



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jend. A.Yani No. 32 Telp. (0293) 492422 Kode Pos No. 56216

TEMANGGUNG

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 555/ 005 / 2018

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
PADA INSPEKTORAT

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang/Jasa ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi publik pada Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang - undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang - undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 17 Januari 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Biodata pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14/2008 ttg KIP	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
2	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bersifat tertutup, meliputi : - Laporan singkat; -Catatan rapat; - risalah; -slide presentasi dan/atau; -rekaman, suara/pembicaraan, dan transkrip keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
3	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menurut sifatnya harus Dirahasiakan	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP;	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi

5	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen; - Kertas Kerja Audit (catatan /dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA)); - Dokumen laporan pengaduan individu/masyarakat; - Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan 2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU No.15/2004 ttg Perbendaharaan Negara; - UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara 	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
6	Proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan Kab/Kota Inspektorat)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 & pasal 17 huruf I UU No. 14/2008; - UU No. 32/2004 ttg PEMDA yg telah diubah dgn UU No. 12/2008 ttg Perubahan ke 2 UU No. 32/2004; - UU No. 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan & Tg Jawab Keuangan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai - Menghambat proses pemeriksaan; - Melanggar PP ttg batasan distribusi LHP; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses pemeriksaan; - Melanggar PP ttg batasan distribusi LHP; - Melanggar Peraturan Menpan ttg batasan distribusi LHP 	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.

		<ul style="list-style-type: none"> - UU No.1/2004 ttg Keuangan Negara; - PP No.79/2005 ttg Pedoman Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemda - PP No. 60/2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - PP No. 53/2010 ttg Peraturan Disiplin PNS; - Permendagri No.8/2009 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda; - Permendagri No.28/2007 ttg Norma Pengawasan & Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah - Permen PAN no.04/2008 ttg Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - PermenPAN No.05/2008 ttg Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Permendagri No. 47/2011 ttg Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kemdagri dan penyelenggaraan Pemda tahun 2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melanggar Peraturan Menpan ttg batasan distribusi LHP 		
--	--	--	---	--	--


**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
 PADA INSPEKTORAT
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI)	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
							WAJIB DIUMUMKAN BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
I SEKRETARIAT											
1.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi INSPEKTORAT Tahun 2017	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy			V		1 Tahun
2.	Visi dan Misi	Visi dan Misi INSPEKTORAT Tahun 2017	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy			V		1 Tahun
3.	Profil Pejabat	Profil Pejabat Dinas (Nama, no telp, Alamat unit, laporan harta kekayaan, latar belakang pendidikan, penghargaan yang pernah diterima)	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy			V		1 Tahun
4.	Alamat OPD	Alamat, nomor telepon, faks, dan email kantor;	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy			V		1 Tahun

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI)	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
							WAJIB DIUMUMKAN BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
5.	Informasi Mengenai Kinerja OPD	Pencapaian Kinerja Inspektorat	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
6.	Nominatif Pegawai	Daftar Personil Inspektorat	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
II BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN											
1	Data Jumlah Obyek pengawasan	Data Jumlah Hasil Pengawasan	Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi	Subag Evaluasi dan Pelaporan	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy				V	
2	Data Jumlah Temuan Pengawasan	Data Penyelesaian Hasil Pengawasan	Bidang Komunikasi	Subag Evaluasi dan Pelaporan	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy				V	
3	Layanan pengaduan	Layanan pengaduan masyarakat melalui WEB, SMS dan WhatsApp	Bidang Komunikasi	Subag Evaluasi dan Pelaporan	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy			V		

IV BIDANG DISEMINASI MEDIA INFORMASI SUBBAG ADMINISTRASI DAN UMUM											
1.	Dokumen Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat 2017;	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
2.	Informasi Mengenai Keuangan OPD	a. Rencana dan Laporan realisasi anggaran	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
		b. Neraca	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
		c. Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
		d. Daftar Aset	Sekretariat	Kasubag Administrasi dan Umum	Temanggung / 2018	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002